

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang berpotensi menjadi disabilitas.² Seseorang dapat menjadi disabilitas bukan hanya karena kelalaian dalam kandungan akan tetapi bisa juga terjadi pada anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua yang mengalami kecelakaan kerja, kecelakaan di jalan maupun yang menjadi korban bencana alam. Kata disabilitas dianggap sebagai sebutan yang dianggap lebih baik untuk menyebut penyandang cacat. Penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, sensorik, dan/atau intelektual dalam waktu jangka yang cukup lama sehingga ketika berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami kesulitan atau hambatan untuk berpartisipasi secara efektif dan penuh dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³ Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas sebagai bagian dari warga Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapat perlakuan khusus dan hak yang sama, yang dimaksud sebagai upaya perlindungan hak terhadap

² Jazim Hamidi, “*Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum faculty law Universitas Islam Indonesia*, Vol. 23 Issue 4, Oktober 2016, hal.653.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas Pasal 1 Butir 1 . Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 69.

peyandang disabilitas dimana mereka berhak mendapatkan perhatian khusus dari pihak pemerintah khususnya dari segi sarana dan prasarana.⁴

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Dimana para penyandang disabilitas banyak menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan fasilitas umum yang tidak sesuai dan tidak melengkapi kebutuhan yang diperlukan oleh para penyandang disabilitas.

Keberadaan penyandang disabilitas kurang diperhatikan baik di kalangan masyarakat maupun kalangan pemerintah, dimana mereka kerap diabaikan dari berbagai segi misalnya fasilitas umum, padahal mereka juga bisa memanfaatkan fasilitas umum, namun terkadang dengan kurangnya kesadaran terhadap para penyandang disabilitas mengenai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mereka gunakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, membuat mereka kurang dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan untuk mereka, walaupun terkadang mereka kurang nyaman ketika berada disekitara masyarakat biasa, sehingga membuat mereka kurang berminat dalam menggunakan fasilitas umum yang ada, seringkali fasilitas tersebut tidak sepenuhnya

⁴Madja El Mhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurangi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008, hlm .273.

lengkap merata di seluruh bagian kota yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung bagi para penyandang disabilitas.

Negara Indonesia memiliki tujuan yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka sudah menjadi suatu hak bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memperjuangkan kesejahteraan-nya salah satu melalui cara memperoleh suatu pelayanan umum lewat fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah.⁵ Namun, semua fasilitas bangunan umum tersebut dirasa tidak mampu dirasakan oleh semua warga masyarakat. Dengan adanya kekurangan di sebagian diri individu, baik itu kekurangan fisik ataupun mental atau penyandang disabilitas tidak seharusnya menjadi suatu penghalang bagi mereka untuk memanfaatkan fasilitas umum tersebut.

Dalam Bab 1 ketentuan umum pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas, menyebutkan

Penyandang disabilitas adalah orang dengan kelainan fisik maupun non-fisik.mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara

⁵ Pembukaan Undang-Undang alinea ke empat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental serta penyandang cacat fisik dan mental.⁶

Sebagai seorang penyandang disabilitas dengan segala kekurangan yang mereka sedang menjadi suatu hambatan tersendiri bagi mereka dalam menjalankan aktifitas dalam kehidupannya. Pemenuhan hak penyandang disabilitas sudah seharusnya ditegaskan. Pasal 6 ayat (1) dan (2) peraturan daerah provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas, menyebutkan mengenai hak seorang penyandang disabilitas.

- 1) Setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan untuk mendapatkan kehidupan yang layak.
- 2) Hak dan kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diperoleh penyandang disabilitas dengan pelayanan khusus sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya.⁷

Pasal tersebut menjelaskan jika sudah selayaknya penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan yang non disabilitas dan sepatasnya mendapatkan perlakuan khusus.⁸ Perlakuan khusus yang dimaksud adalah upaya perlindungan untuk ke disabilitasnya terhadap berbagai tindakan diskriminasi terutama

⁶ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2013 tentang perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas bab 1 ketentuan umum pasal 1 angka 6.

⁷ *Ibid.*, pasal 6

⁸ Istifarroh dan Windhi Cahyo Nugroho, "perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan di perusahaan Swasta dan Perusahaan Milik Negara", (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945), Jurnal Mimbar Keadilan, Volume 12, Nomor 1, 2019, hal 22. psa

perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah tersebut dipandang sebagai upaya memaksimalkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal.

Penyandang disabilitas memiliki penyediaan hak aksesibilitas yang sama dalam pemanfaatan dan layaknya dengan yang lain sebagaimana diterangkan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang meliputi hak yaitu :

“Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan, b. Mendapat Akomodasi yang layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.”⁹

Namun, sering kita temukan keadaan dilapangan berbeda dengan apa yang sudah diatur di dalam Undang-Undang. Dikebanyakan fasilitas umum masih sangat banyak yang tidak memberikan akses bagi penyandang disabilitas misalkan tidak memberi jalan khusus yang dapat mempermudah tuna netra.

Pembangunan fasilitas umum di Kabupaten Tulungagung nyatanya dinilai masih belum ramah terhadap penyandang disabilitas.¹⁰ Salah satu contoh fasilitas umum yang ada di Kabupaten Tulungagung adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatakan bahwa ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka privat. RTH publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah

⁹ Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas , h.16.

¹⁰<https://radartulungagung.co.id/fasilitas-publik-di-tulungagung-belum-ramah-disabilitas/> diakses pada tanggal 4 Juni 2023.

kota mana berlaku konsep bahwa setiap orang berhak untuk menikmati dan menggunakannya, termasuk mereka para penyandang disabilitas.¹¹ Terdapat beberapa Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersebar di Kabupaten Tulungagung diantaranya, Taman Alon-Alon, Pinka Kali Ngrowo, Taman Pakel Ngantru, Taman Ketandan, Taman Ayem Tentrem, Taman Reog Kendang, Taman Pojok Ngantru, Taman Rejotangan, Taman Jeli, Dan Taman Gondang yang dinilai masih belum ramah disabilitas. Hal tersebut didasari belum adanya jalan bagi pengunjung yang menggunakan kursi roda dan juga belum adanya penunjuk jalan bagi para tuna netra. Selain itu adanya beberapa tangga di salah satu Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu Alun-Alun Kabupaten Tulungagung sangat menyulitkan bagi penyandang disabilitas.

Ketua Persatuan Cacat Tubuh (Percatu) Tulungagung Didik Suprayitno menjelaskan, hampir 90 persen fasilitas umum dikatakan belum ramah untuk penyandang disabilitas. Padahal, mereka juga ingin mengakses sarana dan pelayanan dengan nyaman seperti orang normal. “Hanya segelintir aja instansi yang menyediakan akses untuk disabilitas seperti kami. Padahal itu hak kami,¹² Fenomena yang masih banyak terjadi pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah kurangnya ketersediaan fasilitas pendukung ruang terbuka hijau yang dibangun sesuai dengan

¹¹ Bilkish Fitria Febyani, Wulan Dwi Purnamasari, Eddi Basuki Kurniawan, “Pemanfaatan Ruang Bagi Penyandang Disabilitas di Alun-Alun Kota Malang”, *planning for Urban Region and Environment* Volume 10, Nomor 4, Oktober 2021, hlm.21-22.

¹²<https://radartulungagung.jawapos.com/tulungagung/13/09/2020/aduh-rth-di-tulungagung-belum-ramah-disabilitas/#> diakses pada tanggal 28 Januari 2023.

standar aksesibilitas bangunan dan lingkungan bagi para penyandang disabilitas. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 30/PRT/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, aksesibilitas didefinisikan sebagai kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Dengan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Peran Pemerintah Dalam Penyediaan dan Pemanfaatan Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum positif dan Hukum Fikih Siyash (Studi Kasus Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tulungagung).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah dalam penyediaan dan pemanfaatan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana kendala pemerintah dalam penyediaan dan pemanfaatan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tulungagung ?
3. Bagaimana peran pemerintah dalam penyediaan dan pemanfaatan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tulungagung perspektif fikih siyash dan hukum positif ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam penyediaan dan pemanfaatan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui kendala pemerintah dalam penyediaan dan pemanfaatan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam penyediaan dan pemanfaatan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tulungagung perspektif fikih siyasah dan hukum positif.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan penelitian secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat dan kontribusi dalam memberikan sumbangan terhadap pengembangan pemikiran ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara dan untuk menelusuri sejauh mana peran pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menyediakan dan pemanfaatan fasilitas umum termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) bagi penyandang disabilitas.

2. Kegunaan penelitian secara praktis
 - a. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para akademis untuk perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum tata negara, dan nantinya dapat menjadi salah satu faktor pemicu perkembangan peradaban akademik dalam kontestasi penguasaan dan pengembangan hukum para akademis kampus melalui hasil dari penelitian yang berpengaruh terhadap masyarakat luas.

b. Kegunaan bagi pemerintah Kabupaten Tulungagung

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi pengembalian kebijakan khususnya pada hukum perlindungan hak penyandang disabilitas khususnya terhadap peran pemerintah dalam penyediaan dan pemanfaatan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas umum yaitu Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tulungagung.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan wawasan tentang kesamaan hak penyandang disabilitas serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan tema.

d. Bagi Masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pandangan baru kepada masyarakat mengenai penyandang disabilitas bahwa penyandang disabilitas itu juga sama dengan orang normal yang

memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat yang non disabilitas sebagai warga negara Indonesia dalam proses mengakses fasilitas umum yaitu Ruang Terbuka Hijau (RTH).

E. Penegasan Istilah

Untuk penelitian ini perlu diperjelas peristilahan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Judul dari penelitian ini adalah Peran Pemerintah dalam Penyediaan dan Pemanfaatan Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas dalam perspektif Hukum Positif dan Fikih Siyash (Studi Kasus pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Tulungagung), dengan penjabaran dalam sub kata yang dijelaskan melalui konseptual dan oprasional seperti berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Peran Pemerintah

Pemerintah adalah suatu lembaga yang keberadaanya sangat diharapkan dapat memberkan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas. Pemerintah cukup berperan memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas berdasarkan program bantua serta bimbingan keterampilan yang diberikan pemerintah untuk penyandang disabilitas. Program pemberian bantuan pemerintah kepada penyandang disabilitas dimaksud dapat membantu meringankan beban mereka. Dari pihak pemerintah

sendiri merasa sudah memberikan bantuan yang cukup bagi penyandang disabilitas, namun apakah bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan para penyandang disabilitas dapat dilihat dari peran pemerintah dalam perlindungan sosial terhadap penyandang disabilitas. Apakah selama ini pemerintah cukup berperan terhadap penyandang disabilitas melalui berbagai upaya atau hanya sekedar wacana yang tidak berujung.¹³

Pemerintah mempunyai kewajiban berupa tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memajukan hak asasi manusia dalam hal ini tidak hanya berdasarkan kebijakan formatif (Pembuatan Peraturan Perundang-undangan) saja akan tetapi semua aspek substansi atau isi hukum yang menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.¹⁴

b. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan keduanya. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam. Kementerian sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut

¹³ Gusti Indah Pratiwi, *Peran Pemerintah dalam Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas di Pekanbaru*, Jom FISIP Vol,3 No. 1 Februari 2016, hlm8.

¹⁴ Uning Pratimarti, *Jaminan Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Refika Aditama, hlm 63.

dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan Menyebut Istilah Penderita Cacat.¹⁵

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam Ketentuan umum menyatakan bahwa penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisi, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga lain berdasarkan kesamaan hak.¹⁶

Kemudian menurut *Convention on the Rights of Person with Disabilitas* (CRPD) yang telah diratifikasi dan disahkan sebagai Undang-Undang disabilitas adalah suatu konsep yang berkembang dan bahwa disabilitas adalah hasil dari interaksi antara orang-orang yang mengalami disabilitas dengan hambatan-hambatan lingkungan yang mengalami partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektifitas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain, lebih lanjut mengakui keunikan orang-orang penyandang disabilitas dalam keragaman masyarakat.¹⁷

c. Fasilitas Umum

¹⁵ Eko Riyadi dkk, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta:PUSHAM UII,2012,hlm.293.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹⁷ *Ibid*

Definisi dari fasilitas umum adalah sebuah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum.¹⁸ Contoh dari fasilitas umum bermacam-macam yakni terminal, trotoar, halte, jalan, dan masih banyak yang lainnya. Fasilitas umum merupakan sebuah sarana yang bisa digunakan oleh siapa saja, maka dari itu fasilitas umum harus bisa memfasilitasi siapa pun penggunanya. Termasuk pengguna yang merupakan penyandang disabilitas.

d. Fikih Siyasah

Fikih siyasah adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya. Dalam istilah dunia modern fiqh siyasah disebut juga ilmu tata negara yang berdasarkan ajaran islam. Objek pembahasan siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama. Secara garis besar objeknya menjadi peraturan dan perundang-undangan, perorganisasian, pengaturan kemaslahatan, hubungan antar penguasa dan rakyat, hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu, politik perundang-undangan (siyasah dusturiyah),

¹⁸<http://www.organisasi.org/1970/01/arti-pengertian-fasilitas-umum-dan-fasilitas-sosialperbedaan-fasum-fasos.html> (diakses pada 16 Februari 2023)

politik luar negeri (siyasah dauliyah), politik keuangan dan moneter (siyasah maliyyah).¹⁹

e. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan ruang-ruang dalam kota yang berfungsi sebagai kawasan jalur hijau, kawasan hijau pekarangan, taman kota yang berbentuk area memanjang dan lebih bersifat terbuka tanpa adanya bangunan.²⁰ Serta dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga merupakan tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud “Peran Pemerintah dalam Penyediaan dan Pemanfaatan Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas perspektif Hukum Positif dan Fikih Siyasah pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tulungagung” adalah peneliti menganalisis bagaimana peran pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menyediakan serta member manfaat fasilitas umum terhadap penyandang disabilitas khususnya pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tulungagung. Serta Kendala apa saja yang menjadi penghambat dalam memberikan penyediaan serta pemanfaatan pada fasilitas umum khususnya Ruang Terbuka

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenadamedia group, 2016), hal. 2

²⁰ Inmendagri No.14 Tahun 1988 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan

hijau (RTH). Selain itu bagaimana tinjauan hukum positif dan fikih siyasahnya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi skripsi, maka secara garis besar sistematikanya dibagi menjadi beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan judul peran pemerintah dalam penyediaan dan pemanfaatan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas dalam perspektif hukum positif dan fikih siyasah (studi kasus pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tulungagung).

BAB II KAJIAN TEORI

Dalam ketentuan bab ini akan membahas tentang kajian teori yang terkait dengan permasalahan peran pemerintah dalam penyediaan dan pemanfaatan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas. Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini berisi tentang penegasan konsep penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan

data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PAPARAN DATA PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini akan dipaparkan terkait keseluruhan data yang telah diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan. Antara lain terkait dengan peran pemerintah dalam penyediaan dan pemanfaatan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas dalam pespektif hukum positif dan fikih siyasah (studi kasus Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tulungagung.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam ketentuan bab ini membahas tentang pembahasan atau analisis data, dimana data yang telah didapat akan digabungkan, serta dianalisis. Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini kemudian akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian. Bagian akhir, yang terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.